



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. Raya Batujajar Km. 3,5 Komplek PEMDA Tlp / Fax (022) 68 66 05 28

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**KABUPATEN BANDUNG BARAT**

**Nomor : 800 /130.SJPNF-Disdikpora-2012**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PAUD**

Menimbang : Dst.

Mengingat : Dst.

**MEMUTUSKAN**

- Pertama : Memberikan izin untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- |                       |   |                                                                                       |
|-----------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama                  | : | KOBER NURUL HUDA                                                                      |
| Rumpun                | : | Pendidikan Anak Usia Dini                                                             |
| Jenis Pendidikan      | : | Kelompok Bermain                                                                      |
| Pemilik/Penyelenggara | : | KOBER NURUL HUDA                                                                      |
| Pimpinan              | : | H. Jaka Permana                                                                       |
| Alamat                | : | Kp. Cijengkol Rt. 1/12 Ds. Nyalindung<br>Kecamatan Cipatat<br>Kabupaten Bandung Barat |
- Masa Berlaku Izin : 2 (dua) tahun
- Kedua : Menetapkan Syarat-syarat beriku :
- a. Lembaga PAUD Yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang kegiatan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat, melalui UPTD Pendidikan TK/SD dan PNF, selambat - lambatnya tanggal 15 tiap bulan berikutnya.
  - b. Setiap akhir tahun lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan hasil monitoring para lulusannya kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat.
- Ketiga : Menugaskan Kepala Bidang Pendidikan Non Formal, Kepala seksi PAUD dan UPTD Pendidikan TK/SD dan PNF untuk membina dan mengawasi pelaksanaan dari surat keputusan ini.
- Keempat : Izin ini berlaku untuk program PAUD seperti tersebut pada butir PERTAMA di atas.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku Tgl, 2 Februari 2012 sampai Tgl, 2 Februari 2014.

Ditetapkan di : Bandung Barat

Pada Tanggal : 2 Februari 2012

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Bandung Barat



Dra. Hj. Agustina Piryanti, MM

Pembina Utama Muda

Nip. 196408301985032003